



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran, Serule Kayu-Kab. Bener Meriah Telp/Fax : 0643-7426276
E-Mail : dinasprmtsp@benermeriahkab.go.id
REDELONG

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800.1.2/04 / SK /2025

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dalam melayani Masyarakat dan tugas kedinasan serta menunggu pelaksanaan pelantikan pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu dan Paruh Waktu formasi tahun 2025, perlu menetapkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut "PPPK Paruh Waktu", dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan upah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KETIGA : Pengadaan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan bagi pegawai Non ASN yang terdaftar pada Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Telah mengikuti seleksi CPNS Tahun 2024 namun tidak lulus; atau
 - Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam hal penetapan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPPK Paruh Waktu tersebut diberhentikan;
- KELIMA : Ketentuan terkait disiplin PPPK Paruh Waktu berlaku sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2025.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 13 Maret 2025

a.n. BUPATI BENER MERIAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH,



PARAF HIERARKI		
1	Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	A
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jh

Tembusan disampaikan kepada Yth:


- Bupati Bener Meriah di Redelong (Sebagai Laporan);
- Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

**DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PENUH WAKTU YANG DIBUTUHKAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

No	Instansi	Nama PPPK Penuh Waktu	Jabatan*	No. Rekening	Jumlah Honor (RP)			Ket
					R2	R3	Non Data BKN	
1	DPMPTSP	Ernawati, SE	Penata Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0090	-	800.000	-	R3 Sesuai dengan kebutuhan SKPK
2	DPMPTSP	Fica Yunelza, S.Kom	Penata Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0090	-	800.000	-	R3 Sesuai dengan kebutuhan SKPK
3	DPMPTSP	Ridwansyah, S.IP	Penata Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0090	-	-	800.000	Tes Tahap II
4	DPMPTSP	Risna, S.A.P	Penata Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0090	-	-	750.000	Tes Tahap II
5	DPMPTSP	Citra Astilyani, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0089	-	800.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
6	DPMPTSP	Elya Warhamni, S.Si	Penata Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0090	-	800.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
7	DPMPTSP	Hanisah, SE	Penata Layanan Operasional	5.1.02.02.01.0090	-	800.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
8	DPMPTSP	Nurma Yunita	Cleaning Service	5.1.02.02.01.0088	-	600.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
9	DPMPTSP	Sari Yani	Cleaning Service	5.1.02.02.01.0088	-	600.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
10	DPMPTSP	Mahadir	Penjaga Kantor	5.1.02.02.01.0088	-	600.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
11	DPMPTSP	Kusmana	Pramu Taman	5.1.02.02.01.0088	-	750.000	-	R3/Lulus Sesuai dengan kebutuhan SKPK
Jumlah					-	6.550.000	1.550.000	

- * 1. Jabatan Guru (nomor Rekening : 5.1.02.02.01.0083
 2. Tenaga Kependidikan (Rekening : 5.1.02.02.01.0084
 3. Tenaga Kesehatan (Rekening : 5.1.02.02.01.0085
 4. Jabatan Tenaga Teknis (Pendidikan SMU Derajat) Rekening 5.1.02.02.01.0086
 5. Pengelola Umum Operasional (Pendidikan SMA, SMP, SD) Rekening 5.1.02.02.01.0087
 6. Operator Layanan Operasional (Pendidikan SMU Sederajat) Rekening: 5.1.02.02.01.0088
 7. Pengelola Layanan Operasional (Pendidikan D.3) Rekening: 5.1.02.02.01.0089
 8. Penata Layanan Operasional (Pendidikan S.1) Rekening: 5.1.02.02.01.0090

Redelong, 19 Maret 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bener Meriah


ABD KADIR